

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) PADA SMP NEGERI 1 POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR**



ILHAM RAHIM

105610 3686 10

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2016/2017**

Halaman Pengajuan

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) PADA SMP NEGERI 1 POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan oleh

ILHAM RAHIM

105610 3686 10

Kepada

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2016/2017**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Pada SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten
Takalar

Nama : Ilham Rahim

No. Stambuk : 10561 03686 10

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Idris, M. Si

Mengetahui

PLT Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Ir. H. Saleh Molla, MM

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S. Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1204/FSP/A.1-VIII/38/2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017.


TIM PENILAI

KETUA



Ir. H. Saleh Molla, MM

SEKRETARIS




Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)


(.....)

2. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si


(.....)

3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH


(.....)

4. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Rahim

Nomor Stambuk :105610 3686 10

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2016

Yang menyatakan

Ilham Rahim

ABSTRAK

Ilham Rahim. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. (dibimbing oleh H. Muhlis Madani dan H. Muhammad Idris).

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Polongbangkeng Utara Kab Takalar. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Polongbangkeng Utara Kab Takalar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Dalam penelitian menggunakan *purposive sampling* sehingga sampel keseluruhan sebanyak 8 orang yang merupakan informan, dimana 8 orang merupakan pengelola Dana BOS sebanyak 4 orang dan Komite Sekolah sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskripsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa: 1) pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sudah berjalan baik. Dimana hal tersebut terlihat dari sistem pelaporan yang terbuka dan bukti-bukti transaksi kegiatan selalu diserahkan kepada bendahara BOS untuk selanjutnya dilakukan pembukuan. Selain sistem pelaporan dan pembukuan yang teratur, pengelolaan Dana BOS juga mendapat pengawasan dari beberapa pihak diantaranya pihak eksternal dan pihak internal. Pengawasan internal oleh Komite Sekolah mengenai ketepatan Pengelolaan Dana BOS dan RAB BOS. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dengan mengirimkan instrumen untuk diisi oleh warga sekolah. Yang selanjutnya akan diikuti oleh evaluasi internal dilakukan oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Evaluasi eksternal dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi, terkait hasil dari LPJ BOS yang dikirimkan oleh sekolah. 2) Adapun hambatan-hambatan yang ditemui yakni terjadi keterlambatan pencairan dana bos dan minimnya sosialisasi kepada orang tua yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah. Namun meskipun demikian pihak sekolah tidak memperoleh keluhan dari siswa maupun wali siswa.

Kata kunci: Dana BOS, Pengelolaan

KATA PENGANTAR



Tak ada kata ataupun kalimat yang pantas terucap selain ungkapan syukur Alhamdulillah Robbil Alamin, penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan penulisannya, meskipun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun teknik penulisannya. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan kepada para pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada Keluarga yang tercinta Kedua Orang tua, Istri, dan Anak-anakku yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar penulis tak pernah berputus asa dalam menghadapi kemelut hidup dan selalu mengingatkan agar senantiasa berdoa kepada sang pencipta.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si sebagai pembimbing I dan pembimbing II Dr. H. Muhammad Idris, M. Si, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar DR. H. Rahman Rahim.S.E.,
M.M

3. PLT Dekan Fakultas Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar Ir. H. Saleh Mollah, MM.
4. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si yang telah membina jurusan Ilmu administrasi negara ini.
5. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar, yang banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan.
6. Terima kasih teman-teman sekelas dan sahabat-sahabatku yang tak dapat kusebutkan satu persatu.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Rabbil Alamin. Amin

Makassar, , 2017

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep pengelolaan.....	7
B. Konsep BOS (Bantuan Operasional Sekolah).....	8
1. Pemanfaatan Dana BOS.....	10
2. Mekanisme Penggunaan Dana BOS	16
3. Evaluasi Pemanfaatan Dana BOS	19
C. Kerangka Pikir.....	20
D. Deskripsi Fokus Penelitian	21
BAB IIIMETODE PENELITIAN.....	24
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian	24
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	24
D. Informan Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	26
G. Keabsahan Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Deskripsi Objek Penelitian	29
B. Dasar Pelaksanaan Program BOS Tahun 2009	31
C. Pengelolaan Dana BOS	40
D. Hambatan-hambatan.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Program BOS sangat berperan untuk mempertahankan angka keikutsertaan bersekolah, yang dilihat melalui indikator angka partisipasi kasar (APK), disamping itu juga harus berkontribusi penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.

Wiguna (2009:14), menyebutkan bahwa sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS yaitu, efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Pertama, efisien maksudnya adalah dana yang

telah didapatkan oleh sekolah digunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan. Artinya bantuan tersebut jangan sampai salah penggunaan dan tepat sasaran. Kedua, efektifitas maksudnya adalah kelanjutan dari efisien diatas, artinya efektifitas sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari hasil keputusan yang pertama. Dan efektifitas ini bisa berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan sebelumnya.

Ketiga, transparansi. Transparansi ini sangat penting, karena jika dari pihak sekolah kurang adanya transparansi maka dari pihak wali murid juga akan melakukan protes kepada sekolah. Dan ini dimasukkan untuk mengurangi tingkat penyelewengan dari pihak sekolah. Keempat, akuntabilitas maksudnya adalah dalam pencairan dana BOS ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika keempat hal yang telah dijelaskan diatas dilakukan dengan baik, maka bantuan BOS dalam penyalurannya akan tepat sasaran. Dan bantuan ini akan lebih bermanfaat bagi orang-orang yang kurang mampu/miskin. Namun walau telah lima tahun bergulir sejak diluncurkannya Program BOS pada tahun 2008, BOS belum mampu memenuhi harapan masyarakat menikmati pendidikan dasar gratis, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar. Padahal dana yang disediakan pemerintah tidak sedikit dan cenderung terus bertambah. Sosialisasi dana BOS ini belum dilakukan dengan baik. Penyimpangan dana BOS pun terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penyimpangan terjadi karena ketidaktahuan orang tua tentang BOS. Kurangnya informasi ini dimanfaatkan

oleh pihak sekolah untuk memungut biaya dari siswa yang sebenarnya dapat ditutup dari BOS.

Penyusunan rencana penggunaan BOS yang diajukan oleh sekolah tidak mengikutsertakan wali murid dan tidak dicantumkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Hal ini mengakibatkan banyak orang tua yang tidak mengetahui BOS maupun penggunaannya. Pada tingkat SD ataupun SMP dan sederajat, pungutan sebelum serta sesudah ada dana BOS tetap marak. Padahal, logikanya, tambahan anggaran paling tidak dapat membuat biaya penyelenggaraan sekolah lebih murah. (Wiguna, 2008)

Permasalahan lain yang sering muncul pada setiap satuan pendidikan baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, antara lain sekolah tetap menarik iuran bagi siswa miskin, penggelembungan APBS, proses belajar mengajar tetap kurang efektif sampai dengan terjadinya kesalahan dalam penggunaan dana BOS tersebut. Kepala sekolah kurang transparan dalam pengelolaan dana BOS, ketidakfahaman orang tua murid tentang dana BOS. Dampak lain yang dapat terjadi adalah penyelenggaraan sekolah yang tidak sehat, proses belajar mengajar kurang optimal, dan pada akhirnya mutu pendidikan akan terus menurun.

Besarnya dana yang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menggambarkan sejak program BOS diluncurkan tahun 2008, pungli dan penyimpangan selalu mengiringinya. Sudah menjadi simbiosis mutualisme antara sekolah dan dinas pendidikan

berkenaan penyunatan dana BOS demi kelancaran cairnya dana. Oleh karena itu, dibutuhkan kehendak, kemauan, kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder pendidikan dalam mengawal BOS. Berdasarkan laporan ICW tentang dugaan korupsi anggaran pendidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 142 kasus korupsi anggaran pendidikan periode 2007-2010 diperkirakan total kerugian negara mencapai Rp 243 miliar (Suara Pembaruan, September 2010).

Dari beberapa temuan terhadap kasus dan permasalahan yang terjadi diatas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana BOS pada tingkat Sekolah belum berjalan secara efektif sesuai dengan sasaran dan tujuannya sertapengelolaannya belum mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan bagian dari prinsip dasar untuk mewujudkan good governance.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai salah satu sekolah yang menjadi sasaran pemberian dana BOS, sudah tentu dituntut untuk melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien, dalam hal penggunaan dana harus transparan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Pengelolaan program BOS di SMP tersebut harus dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan akses pelayanan pendidikan khususnya masyarakat miskin, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, hal ini mengingat bahwa salah satu indikator penuntasan

program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP dan sederajat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka pada penelitian ini, peneliti ingin mengungkap secara mendalam tentang bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Polongbangkeng Utara Kab Takalar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanapengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Menegah Pertama (SMP) 1 Polongbangkeng Utara Kab Takalar?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menegah Pertama (SMP) 1 Polongbangkeng Utara Kab Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, khususnya pada Sekolah Menegah Pertama (SMP) 1 Polongbangkeng Utara Kab Takalar.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menegah Pertama (SMP) 1 Polongbangkeng Utara Kab Takalar.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumber informasi kepada pihak Sekolah mengenai transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Polongbangkeng Utara Kab Takalar.
- b. Sebagai sumber masukan bagi pihak pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Polongbangkeng Utara Kab Takalar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengelolaan bantuan dana sekolah (BOS).
- b. Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah sehingga transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan tujuan dan sasarannya.
- c. Tim manajemen BOS Kab Takalar tentang dampak pemberian dana BOS, guna keperluan strategi ke depan dalam penyelenggaraan dana Bantuan pendidikan serupa.
- d. Pemangku kepentingan (*stake holders*) di bidang pendidikan dalam menetapkan standar pembiayaan sekolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2009:3): Management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna to control yang artinya mengatur dan mengurus. Menurut M. Manullang (2010:5) manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen, Nanang Fattah (2004:1) mengemukakan bahwa Dalam proses manajemen terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pemimpinan (*Leading*), dan Pengawasan (*Controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya

organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

B. Konsep BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses
2. Program peningkatan mutu
3. Relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Program BOS sangat mendukung implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS bertujuan untuk memberdayakan Sekolah, terutama sumber daya manusianya, yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Pola MBS memberi keleluasaan pada sekolah termasuk dalam memanfaatkan dana BOS sesuai sumber daya dan kebutuhan sekolah.

Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. (Depdiknas, 2010:2).

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS (Depdiknas, 2010:2) bertujuan untuk:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI);
- b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Selain tujuan program BOS tersebut, harapan dari adanya program Bantuan Operasional Sekolah, (Depdiknas: 2010) antara lain:

- a. BOS harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan Wajib Diknas 9 Tahun.
- b. Melalui BOS, tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
- c. Anaklulusan SD/MI/SDLB, harus dijamin kelangsungan pendidikannya ke tingkat SMPT/MTs/SMPLB.

- d. Kepala Sekolah diharapkan mencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMPT/MTs/SMPLB.
- e. Pemerinatah daerah harus mengalokasikan dana tambahan (bersama-sama BOS) untuk menuntaskan Wajar Diknas 9 Tahun secepatnya.

Menurut buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS, yang menjadi sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini (Depdiknas, 2010:2).

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa (Depdiknas, 2010:3) dengan ketentuan:

- a. SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun
- b. SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun
- c. SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun
- d. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun

1. Pemanfaatan Dana BOS

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Balai Pustaka (2000:711) dijelaskan “bahwa pemanfaatan terambil dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara,

perbuatan pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau obyek”.

Pengertian pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:711) yang menyebutkan bahwa “pemanfaatan mengandung arti yaitu proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri”. Selain itu, menurut Seels and Richey (2004:14) menyatakan “pemanfaatan ialah aktivitas menggunakan proses dan sumber belajar.”

Dengan demikian pemanfaatan berdasarkan pengertiannya masing-masing adalah guna, proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu. Dalam hal ini adalah pemanfaatan yaitu efektivitas penggunaan/alokasi dana BOS terhadap kegiatan pembelajaran.

Dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sendiri berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari pusat harus direncanakan terlebih dahulu dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sekolah (Mulyono dalam Rijal, 2009:192).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan BAB I pasal 2 ayat (1) menyatakan : “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Biaya pendidikan yang diterima dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang dalam melakukan perencanaan anggaran sekolah harus berjalan dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis pendidikan nasional, rencana strategis satuan

pendidikan yang terdapat dalam rencana pengembangan sekolah, dan rencana kerja tahunan sekolah.

Anonim (2009: 17) menyatakan bahwa penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus di daftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Keseluruhan dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah, sedangkan dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut.

- 1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.
- 2) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- 3) Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan
- 4) Pembiayaan kegiatan pembelajaran.
- 5) Pembiayaan ulangan.
- 6) Pembelian bahan-bahan habis pakai untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- 7) Pembiayaan langganan daya dan jasa.
- 8) Pembiayaan perawatan sekolah.
- 9) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
- 10) Pengembangan profesi guru.

- 11) Pembiayaan pengelolaan BOS seperti.
- 12) Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa.
- 13) Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah (Anonim, 2009: 17-20).

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya (Anonim, 2009: 20).

Evaluasi menurut Bruce W. Tuckman (1985, www.pdf.com) adalah suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses (process) kegiatan keluaran (output) suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sudjana,1990:3). Dengan berdasarkan batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu

(tujuan, kegiatan, eputusan, proses, orang, maupun objek) berdasarkan kriteria tertentu.

Evaluasi menurut Bruce W. Tuckman (1985, www.pdf.com) adalah suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses (process) kegiatan, keluaran (output) suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sudjana,1990:3). Dengan berdasarkan batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, proses, orang, maupun objek) berdasarkan kriteria tertentu.

Arikunto dan Jabar (2008:30) mengemukakan bahwa kriteria atau tolak ukur yang dalam program pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu (1) peraturan atau ketentuan yang telah diterbitkan, (2) dalam menidaklanjuti peraturan atau ketentuan tersebut perlu adanya petunjuk pelaksanaan, (3) jika tidak ada petunjuk pelaksanaan maka dapat menggunakan konsep atau teori-teori yang terdalem dalam buku-buku ilmiah, (4) atau dapat menggunakan hasil penelitian, (5) kriteria dapat ditentukan menggunakan nalar. Selain itu, dikutip dalam buku evaluasi program pembelajaran (S. Eko Putro W, 2011) menyatakan bahwa, Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan bagi berlangsungnya proses. Evaluasi masukan (Input Evaluation) membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber

yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi : (a) sumber daya manusia, (b) sarana dan peralatan mendukung, (c) dana/anggaran, dan (d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

Proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu yang merupakan input menjadi sesuatu yang lain dari hasil proses yang disebut output. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana yang telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki, sedangkan output merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sudarwan Danim (2007, www.pdf.com) menyatakan bahwa masukan (input) pendidikan merupakan segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumberdaya, harapan-harapan maupun perangkat peraturan yang terkait sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu lain, proses dimaksud adalah mengkoordinasikan dan menserasikan serta memaduan masukan (input) secara harmonis dan terpadu sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Keluaran (output) pendidikan merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan dan dampak atau utilitas lulusan.

Berdasarkan beberapa indikator ukuran diatas, paling tidak terdapat sejumlah kriteria yang dapat dijadikan ukuran dalam pelaksanaan program BOS, yaitu kebijakan pemerintah, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, tingkat kepuasan, implementasi dan evaluasi. Pelaksanaan/proyek program yang efektif ditandai oleh beberapa hal antara lain : ketepatan waktu, ketepatan penggunaan, SDM yang mengelola program, mekanisme kerja yang baik, mengedepankan kerjasama, perlunya monitoring dan evaluasi untuk melihat umpan balik (feed back program).

2. Mekanisme Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Madrasah/Dewan Guru dan Komite Madrasah, yang harus didaftra sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAK-M/PPs/RAPB-M/PPs, disamping dana yang diperoleh dari PEMDA atau sumber lain yang sah dan disetujui oleh KAI Madrasah/TOS Kamtor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Perencanaan kegiatan yang bersumber danaBOS harus sesuai dengan Rencana Kerja tahun (RKT) dalam bentuk RencanaKegiatan dan Anggran Madrasah(RKA-M/PPs) Dana BOS yang diterima oleh Madrasah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan kegiatan berikut:

- a) Pembelian /penggandaan buku teks pelajaran dan pengembangan keustakaan
- b) Kegiatan dalam penerimaan peserta didik baru
- c) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler untuk peserta didik

- d) Kegiatan ulangan dan ujian
- e) Pembelian bahan-bahan habis pakai
- f) Langganan daya dan jasa
- g) Pemeliharaan dan perawatan serta perluatan madrasah
- h) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
- i) Pengembangan profesi guru
- j) Membantu peserta didik yang miskin
- k) Pembayaran pengelolaan BOS
- l) Pembelian perangkat computer
- m) Biaya lainnya jika seluruh komponen a/s/d l telah terpenuhi pendanaannya dari BOS

Ada beberapa larangan dalam penggunaan BOS antara lain:

- a) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
- b) Dipinjamkan ke pihak lain
- c) Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
- d) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya
- e) Membayar bonus dan transportasi rutin guru
- f) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima BSM(Bantuan Siswa Miskin)
- g) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat

h) Membangun gedung/ruangan baru

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan Dana BOS

- a. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
- b. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- c. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
- d. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta;
- e. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya;
- f. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi kepada Dirjen

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya;

- g. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
- h. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah.

3. Evaluasi Pemanfaatan Dana BOS

Evaluasi menurut Bruce W. Tuckman (1985, www.pdf.com) adalah suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses (process) kegiatan, keluaran (output) suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sudjana, 1990:3). Dengan berdasarkan batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, proses, orang, maupun objek) berdasarkan kriteria tertentu.

Organisasi yang efektif menurut Steers (Syaiful Sagala, 2006), keefektifan seringkali diartikan kuantitas atau kualitas keluaran (output)

barang atau jasa. Namun perlu ditambahkan bahwa bagi organisasi seperti sekolah, keefektifan adalah kemampuan mengelola sumber daya secara optimal (pemanfaatan), yaitu menunjukkan sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya secara baik dan benar untuk mencapai tujuan.

C. Kerangka Pikir

Keberhasilan program dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan dana BOS. Sejalan dengan tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu. Meningkatkan mutu pendidikan sebagai wujud dari hasil yang dicapai program. Dengan demikian, perubahan-perubahan atau manfaat tersebut mencerminkan bahwa program berjalan sebagaimana yang diharapkan..


Penelitian ini berusaha mengevaluasi pelaksanaan suatu program BOS dalam rangka pemanfaatan dana BOS. Teori evaluasi program yang dikembangkan oleh Bruce W Tuckman meliputi pencapaian masukan (input), dengan melihat sumber daya manusia, bagaimana cara SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kab Takalar mengelompokkan atau menempatkan orang-orang di dalam menyelesaikan pekerjaan, dan bagaimana sekolah memanfaatkan sumber-sumber yang ada (anggaran/dana) diperoleh dari pemerintah serta prosedur kerja untuk mencapai tujuan program.

Kedua, pencapaian proses (process), melihat bagaimana mekanisme yang digunakan dalam mengelola dana BOS sehingga dapat mengubah sesuatu

menjadi lebih bermanfaat dalam hal ini pemanfaatan dana yang dikelola oleh sekolah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta buku pedoman BOS dan Juklak/Juknis BOS. Keluaran (output), merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan dan dampak atas utilitas sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum melakukan penelitian penulis merumuskan kerangka konsep sebagai dasar dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



D. Deskripsi Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dan tidak terjebak oleh pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang

relevan dengan tujuan penelitian. Adapun pembatasan dan ruang lingkup penelitian ini meliputi pada pemanfaatan diartikan sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatkan sesuatu.

Berkaitan dengan pemanfaatan dana BOS, pemerintah telah menetapkan buku pedoman yang dapat digunakan oleh sekolah dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sekolah. BOS pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Fokus dan gambaran fokus penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah proses pemanfaatan dana BOS sesuai dengan alokasinya
2. Transparansi pengelolaan dan Pemanfaatan Dana BOS adalah keterbukaan dalam pemanfaatan atau penggunaan dana BOS untuk kepentingan siswa.
3. Perencanaan pengelolaan Dana BOS adalah proses penganggaran penggunaan dana BOS yang akan digunakan untuk keperluan siswa.
4. Pelaksanaan pengelolaan Dana BOS adalah penggunaan dana BOS yang diperuntukkan bagi siswa yang kurang dan tidak mampu.
5. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan Dana BOS adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil penggunaan dana BOS yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
6. Pelaporan pengelolaan Dana BOS adalah tahap penyelesaian dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS.

7. Hambatan pengelolaan Dana BOS adalah kendala yang dihadapi dalam penggunaan dan pengelolaan dan BOS.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Maret-April Tahun 2015.
2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian tepatnya di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kab Takalar. Alasan peneliti memilih SMP Negeri 1 Polongbangkeng sebagai lokasi penelitian yaitu peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengapa bagaimana pengelolaan dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah MP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kab Takalar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian *Kualitatif* yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai transparansi pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS.
2. Tipe Penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif*, suatu sifat penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, variable-variabel dan responden di lokasi penelitian.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data
 - a. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar yang dijadikan dasar dalam memecahkan permasalahan yang ada.

- b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang kemudian diolah dan dibuatkan suatu interpretasi dalam upaya menjawab permasalahan yang ada.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan sebanyak 4 orang pengelola dana BOS dan 3 orang siswa penerima dana BOS.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau pertama. Data sekunder ini bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi atau yang berhubungan dengan obyek penelitian.

D. Informan Penelitian

Teknis pemilihan informan yang digunakan adalah dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang mana mengambil informan sebagai sumber data secara sengaja dari pengelola dana BOS dan penerima dana BOS. Adapun jumlah yang menjadi sampel penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Peneliti

No	Informan	Inisial	Jabatan	keterangan
1	Hj. Isnadah, S. Pd	HI	Kepala Sekolah	1 orang
2	Baharuddin, S. Pd	BD	Bendahara	1 orang
3	Hj. Suriati	HS	Pengelola	1 orang
4	Rahmat S. Kom	RT	Pengelola	1 orang
5	Drs. Hasan Basri MM	HB	Komite Sekolah	1 orang
6	Andiana B. S. Pd	AD	Bendahara KM	1 orang
7	Hj. Massuamming, S. Pd	HM	Pengelola	1 orang
8	Suharto	SH	Pengelola	1 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, dengan melakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian secara langsung pada pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS pada SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap informan guna mendapatkan/memperoleh hal-hal yang penting dari informan secara mendalam mengenai pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.
3. Dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dsb.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yang meliputi beberapa langkah (Miles dan Huberman) yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Tahap pertama meliputi pada editing, pengelompokkan, dan meringkas data, tahap kedua meliputi menyusun kode-kode dan catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti menemukan tema-tema dan pola data. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

3. Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*)

Penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

G. Keabsahan Data

Data yang telah dicatat dan dikumpulkan harus dijamin validitasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan informasi dari perolehan data yang sudah diperoleh. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengukur validitas data adalah dengan menggunakan triangulasi. Tingkat validitas data adalah dengan triangulasi data.

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi dengan sumber yakni membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan dengan dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan metode yakni dengan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan pemeriksaan dokumen serta pengamatan langsung oleh peneliti, serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan teori, yakni untuk pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian digunakan beberapa teori sebagai mana yang tertuang dalam landasan teori penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Secara geografis SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sangat mudah diakses dari setiap arah di Kecamatan Polongbangkeng Utara. SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar adalah sekolah menengah pertama dibangun yang berada di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Lokasi SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, terletak di Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Posisi bangunan sekolah ini menghadap ke utara dan dikelilingi rumah berjajar.

Lebih kurang empat puluh lima tahun SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berdiri kokoh dan sekolah ini merupakan salah satu di antara beberapa lembaga pendidikan tingkat menengah yang ada di kecamatan Polongbangkeng Utara. Ada beberapa sekolah menengah pertama yang terletak di Kecamatan Polongbangkeng Utara tetapi hanya SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yang terletak tepat disekitar jalan Kecamatan. Lokasi sekolah agak ke dalam dari jalan poros Kabupaten dan berada di tengah pemukiman penduduk, sehingga, meskipun demikian letaknya strategis dan mudah dijangkau melalui transportasi apapun juga tetap banyak diminati dan menjadi pilihan orang tua menempatkan putra-putrinya untuk pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar merupakan sekolah yang berstatus sekolah Negeri di Kabupaten Takalar untuk tingkat sekolah menengah pertama. Disamping itu lokasi sekolah SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yang strategis menjadi point tersendiri untuk membantu dalam pengembangan pendidikan khususnya di Kabupaten Takalar khususnya Kecamatan Polongbangkeng Utara. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah siswa yang banyak dan tidak hanya berasal dari Kecamatan Polongbangkeng Utara saja, akan tetapi berasal dari wilayah-wilayah luar. kenyataan ini juga menunjukkan betapa besarnya kepercayaan dan perhatian masyarakat yang di tunjukkan terhadap SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

Sekolah yang awalnya berada di sekitar jalan kecamatan dan mudah untuk dilihat dari luar ini, selalu menjadi sorotan masyarakat, mulai dari sekitar sekolah sampai murid, baik yang berperilaku baik maupun buruk. Meskipun letak SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar ini berada dipinggir jalan namun cukup jauh dari bisingnya suara dari hilir mudiknya kendaraan, sehingga para murid tetap mengikuti pelajaran dengan baik.

Sejak pertengahan tahun 2012, SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar resmi diganti dengan gedung yang baru yang berdampingan dengan sekolah SMA Negeri 1 Polongbangkeng Utara yang sama-sama menjadi sekolah ditingkatnya masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan peminat untuk dapat masuk ke SMP Negeri 1 Polongbangkeng

Utara Kabupaten Takalar ini menjadi berkurang, dikarenakannya sekolah ini masih menjadisekolah yang greatnya tinggi dan diminati banyak siswa dan tetap menjadi sorotan masyarakat sampai saat ini.

Berdasarkanrealitas ini makaSMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tertantang untuk berbuat yang lebih banyak dan lebih berarti bagi masyarakat, antara lain dengan ingin dihasilkannya output dan out come yang lebih baik, sehingga bisa lebih berkompetisi pada era globalisasi saat ini. Usaha-usaha itu antarlain dapat dilakukan dengan pengembangan kurikulum yang bertaraf nasional, serta pembekalan anak didik dengan pengetahuan, sikap, serta keterampilan hidup yang lebih memadahi. Sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat mempercayai SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar ditunjuk sebagai salah satu Sekolah Rintisan sejak tahun 2009 yang lalu sampai sekarang.

B. Dasar Pelaksanaan Program BOS Tahun 2009

Sejalan dengan pandangan Grindle (1980) dalam konsep implementasi kebijakan yang diuraikan terdahulu, dapat dipahami bahwa program BOS 2009 adalah merupakan salah satu program yang dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan reformasi pendidikan. Kerangka hukum reformasi pendidikan tersebut dijabarkan dalam renstra Depdiknas 2005-2009 yang dikelompokkan menjadi tiga pilar utama yaitu (1) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan;(2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; (3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan. Program BOS merupakan bentuk program operasional di bidang pembiayaan pendidikan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemerintah

mencerdaskan kehidupan bangsa. Acuan pelaksanaan program, khususnya yang terkait dengan pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari produk-produk kebijakan berikut. Kebijakan tertinggi adalah Undang Undang Dasar 1945 Amandemen. BAB XIII, PENDIDIKAN Pasal 31 mengamanatkan:

1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Amanat tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan operasional, antara lain program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Dalam Inpres tersebut antara lain dinyatakan bahwa:

Pertama, wajib belajar pendidikan dasar diarahkan agar diikuti oleh semua warga Negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk Sekolah Dasar dan berusia 13 sampai dengan 15 tahun untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat dan/atau setara.

Kedua, pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan tanggung jawab Pemerintah, sehingga peserta didik tidak dikenakan kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan operasional lagi yang di dalamnya juga mengimplikasikan hal pembiayaan pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ayat (2)

Pasal 11 pada Bagian Keempat tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”

Pada tahun 2008 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang berimplikasi pada pembiayaan pendidikan, yaitu PP Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Ayat (1) Pasal 9 Bab VI tentang Penjaminan Wajib Belajar mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajara minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Adapun Ketentuan Pelaksanaan Program BOS Tahun 2009 dalam melaksanakan program BOS, sekolah mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam buku panduan BOS tahun 2009. Berikut adalah ketentuan-ketentuan tersebut yang sekaligus merupakan indikator kesesuaian implementasi di sekolah.

Rambu-rambu yang diberlakukan pada program BOS 2009 terkesan lebih hati-hati dan tetap mengedepankan aspek transparansi di tingkat sekolah. Hal ini terlihat dalam perumusan langkah-langkah yang harus dilakukansekolah dalam tahap persiapan meliputi pembentukan tim pengelola dan sosialisasi. Struktur tim pengelola tingkat sekolah terdiri dari:

a. Penanggungjawab:

Kepala sekolah

b. Anggota:

Bendahara

Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar komite sekolah (pemilihan unsur orang tua dipilih oleh komite dan kepala sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Pada akhir bagian ini disebutkan bahwa Tim Manajemen BOS tingkat sekolah ditetapkan dengan SK dari kepala sekolah. Hal ini berarti bahwa ada tertib administrasi dalam tahap persiapan yang harus dilakukan sekolah, yaitu membuat SK Kepala Sekolah tentang Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah. Hal lain yang perlu dicermati adalah ketentuan masuknya unsur orang tua selain komite sekolah dalam susunan tim sekolah, yang antara lain bertujuan agar pelaksanaan program BOS menjadi lebih transparan.

1. Tugas dan tanggung jawab sekolah

Secara keseluruhan meliputi:

- a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS provinsi dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS kabupaten/kota.
- b. Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, Tim Sekolah mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran.
- c. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
- d. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.

- e. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (BOS-11A dan BOS K-1) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite.
- f. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Ketua Komite.
- g. Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh tersebut di atas di papan pengumuman setiap 3 bulan.
- h. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- j. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS kabupaten/kota.
- k. Memasang spanduk di sekolah terkait dengan kebijakan sekolah gratis.

Pada tahap pelaksanaan, diatur ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme alokasi, mekanisme penyaluran dana, penggunaan dana, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Mekanisme Alokasi Pengalokasian dana BOS

Mekanisme alokasi dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.

- b. Atas dasar jumlah siswa tiap sekolah, Tim manajemen BOS Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA provinsi.
- c. Tim Manajemen BOS provinsi dan kabupaten/kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada tiap sekolah.
- d. Tim Manajemen BOS kabupaten/kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima (format BOS-02A dan BOS-02B). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
- e. Tim Manajemen BOS kabupaten/kota mengirimkan SK Alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut:

- a. Alokasi BOS untuk periode Januari-Juni 2009 didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran 2008/2009.
- b. Alokasi periode Juli-Desember 2009 didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran 2009-2010. Oleh karena itu, sekolah diminta agar mengirim data

jumlah siswa ke Tim Manajemen BOS kabupaten/kota segera setelah masa pendaftaran siswa baru tahun 2009 selesai.

3. Mekanisme Penyaluran Dana

Agar dana dapat disalurkan, maka ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekolah yaitu:

- a. Sekolah harus membuka rekening atas nama sekolah bukan pribadi.
- b. Mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen BOS kabupaten/kota (format BOS-03).
- c. Tim Manajemen BOS kabupaten/kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah untuk selanjutnya dikirim ke Tim Manajemen provinsi.

Untuk selanjutnya Tim Manajemen BOS provinsi menyalurkan dana melalui bank pemerintah/Pos, dengan tahapan-tahapan berikut:

- a. Tim Manajemen BOS provinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai kebutuhan.
- b. Setelah dilakukan verifikasi oleh unit berwenang, maka selanjutnya diterbitkan Surat Pemerintah Membayar Langsung (SPM-LS). SPM-LS tersebut selanjutnya dikirim ke KPPN provinsi oleh Dinas Pendidikan provinsi.
- c. KPPN provinsi menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening kas Negara.
- d. Dana BOS yang telah dicairkan dari KPPN ditampung dalam rekening penampung Tim Manajemen BOS provinsi yang selanjutnya disalurkan

kesekolah penerima melalui kantor Bank pemerintah/Pos yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan provinsi dengan lembaga penyalur.

- e. Tim Manajemen BOS kabupaten/kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh kantor Pos/Bank dengan alokasi yang ditetapkan oleh manajemen BOS kabupaten/kota. Jika terdapat perbedaan maka harus segera dilaporkan kepada kantor Bank/Pos yang bersangkutan, Tim Manajemen BOS kabupaten/kota dan provinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.
- f. Jika dana yang diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, maka sekolah harus mengembalikan kelebihan dana BOS ke rekening Tim Manajemen BOS provinsi .
- g. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah semester berjalan, maka dana BOS siswa tersebut dalam semester yang berjalan menjadi hak sekolah lama.
- h. Jika pada batas tahun anggaran masih terdapat sisa dana BOS di rekening penampung Tim Manajemen BOS provinsi akibat dari kelebihan pencairan atau pengembalian dari sekolah, maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas Negara sepanjang hak seluruh sekolah penerima telah terpenuhi.

Tahapan terakhir dari mekanisme penyaluran adalah pengambilan dana oleh sekolah. Mekanisme pengambilan dana dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Tim Manajemen BOS provinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur.

- b. Lembaga penyalur mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah.
- c. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah atau bendahara BOS sekolah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah.
- d. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS kabupaten/kota dan tidak diperkenankan adanya pemotongan.
- e. Penyaluran dana BOS secara bertahap (tiga bulanan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS.

4. Penggunaan Dana BOS

Dalam buku Panduan BOS disebutkan bahwa penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari PEMDA atau sumber lain. Alokasi dana BOS 2009 sudah termasuk dana BOS Buku di dalamnya, namun dengan unit cost yang sangat kecil yaitu sekitar Rp.2.500,-/siswa/bulan. Oleh sebab itu dalam panduan juga disebutkan bahwa sekolah wajib menggunakan sebagian dana BOS yang

diterima tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah.

Sedangkan dana BOS selebihnya diatur penggunaan dana BOS sebagai berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan daftar ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur, dll yang relevan).
- b. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan.
- d. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, dan berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler (misalnya untuk honor tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya fotocopy, honor koreksi ujian, honor guru dalam pembuatan laporan hasil belajar siswa).
- f. Pembelian bahan-bahan habis pakai dan pembelian makanan dan minuman ringan untuk keperluan sehari-hari di sekolah.

C. Pengelolaan Dana BOS

1. Perencanaan

Dalam implementasi program BOS, pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengelola baik pada tingkat sekolah maupun Dinas Kabupaten/Kota. Hal-hal tersebut terutama meliputi pembentukan tim manajemen sekolah dan sosialisasi program BOS. Sebagaimana dinyatakan dalam panduan, program BOS 2009 banyak mengalami perubahan tujuan maupun mekanisme pengelolaan. Dalam hal pengelolaan, program BOS tahun 2009 lebih menekankan pada pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan, serta adanya keterjaminan bagi masyarakat tidak mampu untuk mengakses pendidikan dasar. Hal ini sangat mungkin dilatarbelakangi dengan peningkatan jumlah dana BOS yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahap persiapan, ada dua hal penting yang diamankan dalam panduan untuk dilakukan oleh sekolah yaitu pembentukan tim manajemen tingkat sekolah dan sosialisasi. Deskripsi tentang pembentukan tim manajemen sekolah meliputi antara lain susunan tim dan unsurnya dan mekanisme pembentukan tim. Sedangkan deskripsi tentang sosialisasi akan digambarkan pelaksana, waktu, materi, dan sasaran sosialisasi pada tingkat kabupaten, komisariat, dan sekolah.

Perencanaan Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar diawali dengan proses penyusunan RKAS dan penyusunan RAB BOS SMP.

a. Penyusunan RKAS

Data mengenai penyusunan RKAS diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara BOS, guru dan Komite Sekolah. Proses penyusunan RKAS diawali dengan mengumpulkan kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia, kemudian akan dilakukan pengajuan kepada tim anggaran. Tim anggaran terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Ketua Tata Usaha. Tim anggaran sekolah akan membuat penyusunan konsep mengenai pemasukan dan pengeluaran APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah), dan akan dilakukan sosialisasi dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan mengenai kegiatan yang telah direncanakan oleh tim anggaran. Komite Sekolah akan memberikan saran atas kegiatan yang perlu dianggarkan dengan segera dan yang tidak dapat dianggarkan dengan segera.

Hasil penyusunan APBS yang telah dikomunikasikan dengan Komite Sekolah, selanjutnya disosialisasikan kepada guru dan karyawan. Pelaksanaan sosialisasi dengan menginformasikan kegiatan yang direncanakan untuk direalisasi, dan kegiatan yang belum dapat dianggarkan. Draft RKAS yang sudah direncanakan untuk dianggarkan kemudian akan dilakukan sosialisasi kepada orang tua siswa pada rapat pleno Komite Sekolah.

Pelaksanaan kegiatan di tengah tahun pelajaran, terkadang tidaksesuai dengan rencana yang telah dianggarkan oleh sekolah di awal tahun pelajaran. Ketidaksesuaian rencana yang telah disusun oleh sekolah, akibat adanya keadaan senyatanya yang berbeda dengan anggaran yang telah dibuat. Sekolah membuat kegiatan perubahan untuk mengganti kegiatan yang tidak dapat terealisasi. Perubahan kegiatan tersebut dibuat dalam RKAS perubahan dengan

mencantumkan kegiatan yang akan dirubah dan direalisasikan oleh sekolah.

Berikut wawancara dengan informan mengenai penyusunan RKAS dana BOS

SMP:

Wawancara dengan salah seorang pengelola dana BOS SMP Negeri 1

Polongbangkeng Utara menyatakan bahwa:

“...Proses penyusunan RKAS diawali dari kegiatan pengumpulan rencana-rencana kebutuhan riil dari semua guru dan karyawan, kemudian meminta pertimbangan oleh Komite Sekolah. Terdapat pengelompokan sumber dana yaitu dari dana Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Ditengah tahun pelajaran membuat RKAS perubahan karena adanya ketidak sesuaian dalam pembuatan rencana dengan keadaan yang terjadi. Penjabaran dana BOS dalam RKAS berdasarkan item-item yang terdapat dalam juknis BOS SMP...” (Hasil wawancara dengan Hj. Isnadah tanggal 15 Maret 2016)

RKAS SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar menjabarkan pengelompokan sumber dana yang diperoleh sekolah, yang terdiri dari dana masyarakat, Dana Pusat, Dana Provinsi dan Dana kabupaten. Penggunaan dana tersebut disesuaikan kebutuhan dari sekolah, seperti Dana Pusat berupa Dana BOS SMP terdapat aturan penggunaannya. Dana tersebut hanya diperuntukkan mendanai kegiatan operasional sekolah non-personalia.

Pernyataan tambahan pun diberikan oleh seorang pengelola dana BOS SMP yang menyatakan bahwa:

“...dalam penyusunan guru dan karyawan dilibatkan untuk mengumpulkan masing-masing kegiatan yang dibutuhkan dan komite diminta pertimbangannya karena ada perencanaan yang berbeda. Pengelompokan sumber dana terdiri dari dana BOS, dana dari Provinsi, dana Kabupaten, masyarakat. Penjabaran BOS dalam RKAS berdasarkan petunjuk teknis BOS SMP...” (Hasil wawancara dengan Baharuddin tanggal 16 Maret 2016)

Kegiatan perencanaan karyawan yakni guru selalu dilibatkan, hal tersebut bertujuan agar perencanaan penggunaan dana BOS senantiasa terpatau dan transparan kepada seluruh elemen sekolah yang terkait.

Pernyataan yang hampir sama dengan informan Baharuddin, ID juga memberikan informasi bahwa:

“...Proses penyusunan diawali dengan mengumpulkan kegiatan yang akan dibuat perencanaan dari guru-guru yang kemudian dirapatkan dengan Komite Sekolah. Pada saat ditengah tahun pelajaran dibuat RKAS perubahan karena adanya perbedaan dengan realita. Pengelompokan sumber dana terdiri dari dana BOS dari pemerintah, dana komite (masyarakat)...” (Hasil wawancara dengan Hj. Suriati tanggal 15 Maret 2016)

Berdasarkan rangkuman hasil wawancara aspek penyusunan RKAS di atas, dapat diketahui bahwa informan menjelaskan proses penyusunan RKAS yang dilakukan oleh sekolah. Pernyataan yang diberikan oleh ketiga informan dapat diketahui bahwa sekolah membuat penyusunan RKAS perubahan, dan penjabaran sumber dana yang terdapat pada RKAS SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara. Komite Sekolah juga menyatakan adanya keterlibatan dalam proses penyusunan RKAS seperti juga yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan guru.

b. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMP

Data penyusunan RAB BOS SMP diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan. Proses penyusunan RAB BOS SMP dilakukan bersama dengan penyusunan RKAS. Sekolah melakukan penyusunan RAB BOS SMP didasarkan atas petunjuk teknis BOS SMP. Kegiatan yang dapat didanai menggunakan Dana BOS SMP adalah kegiatan operasional sekolah non-

personalia yang tercantum dalam petunjuk teknis, sehingga sekolah dapat dengan mudah melakukan penyusunan item-item perencanaan pendanaannya. Penyusunan RAB BOS SMP untuk diajukan kepada Pemerintah Pusat, yaitu memperkirakan jumlah peserta didik pada tahun ajaran periode Dana BOS SMP.

Dana BOS SMP yang diperoleh sekolah didasarkan atas pengajuan jumlah siswa yang ada pada tahun ajaran tersebut. Sekolah memiliki data siswa pada setiap tahun ajaran secara lengkap. Sekolah juga melakukan pendataan mengenai keadaan ekonomi keluarga siswa yang digunakan oleh sekolah untuk memberikan bantuan kepada siswa guna membayar Dana Operasional Pendidikan (DOP). Bantuan tersebut untuk memberikan kesempatan yang setara antara siswa dari keluarga ekonomi tinggi dan keluarga ekonomi rendah. Pendataan untuk keadaan ekonomi keluarga siswa, direkap oleh guru BK SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMP yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara, dibantu oleh Tim Manajemen khusus Pengelolaan Dana BOS SMP. Tim khusus tersebut terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Bendahara BOS, tenaga teknis yang berkaitan dengan penanggung jawab dari masing-masing kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMP. Berikut kutipan wawancara dengan informan yang bertugas sebagai pengelola Dana BOS SMP.

“...Perencanaan anggaran Dana BOS yang ikut menyusun rencana anggaran adalah Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan, Komite Sekolah. Sekolah memiliki data siswa keluarga miskin untuk mempertimbangkan pembebasan dana operasional sekolahnya. Sekolah memiliki Tim Manajemen khusus Pengelolaan Dana BOS SMP...” (Hasil wawancara dengan Rahmat tanggal 16 Maret 2016)

Pengelolaan dana pendidikan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara yaitu dengan menerapkan sistem subsidi silang. Siswa yang berasal dari keluarga ekonomi rendah akan dibebaskan DOP dan untuk siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tinggi membayar DOP senilai 75% sampai dengan 79%. Adanya Dana BOS SMP, menjadikan sekolah tidak perlu melakukan pembebanan DOP hingga senilai 100%.

Pendapat yang sama juga diberikan oleh salah seorang informan Rahmat yang menegaskan bahwa:

“...Proses penyusunan anggaran dilaksanakan Kepala Sekolah, Bendahara, Kepala TU, Wakil Kepala Sekolah, Guru. Sekolah memiliki data keluarga miskin yang digunakan untuk mendata siswa yang sebaiknya dibebaskan biaya SPP. Sekolah memiliki Tim Manajemen khusus BOS...”
(Hasil wawancara dengan Drs. Hasan Basri tanggal 16 Maret 2016)

Berdasarkan rangkuman hasil wawancara kepada informan dapat diketahui bahwa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMP dilaksanakan bersama dengan penyusunan RKAS. Sekolah melakukan pendataan siswa miskin digunakan sebagai pertimbangan untuk memberikan pembebasan DOP siswa, yang berasal dari keluarga ekonomi rendah. Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMP, dilakukan oleh Tim Khusus yang menangani Pengelolaan Dana BOS SMP.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, terdiri dari beberapa bagian yaitu diawali dari tahap penyaluran Dana BOS SMP, pengambilan Dana BOS, penggunaan Dana

BOS, pembelanjaan dengan Dana BOS, pembukuan Dana BOS, pengembalian kelebihan Dana BOS, dan perpajakan terkait Pengelolaan Dana BOS.

a. Penyaluran Dana BOS SMP

Data penyaluran Dana BOS diperoleh dari wawancara kepada informan yang merupakan pengelola dana BOS. Sekolah menerima Dana BOS SMP tiap semester, sehingga dalam satu tahun sekolah menerima dua kali penyaluran Dana BOS SMP. Tercatat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOS, penerimaan Dana BOS untuk periode pertama dana diterima sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada bulan Februari. Penerimaan Dana BOS di periode kedua, dana diterima secara bertahap yaitu tahap pertama pada bulan Agustus dan tahap kedua pada bulan Oktober.

Berikut uraian hasil wawancara dengan sejumlah informan terkait penyaluran dana BOS.

“...Penerimaan Dana BOS dilakukan pada setiap semester dan setiap penerimaan dana BOS dilakukan pencatatan serta pemberitahuan nominal dana yang diterima siswa sebelum meninggalkan tempat penerimaan dana BOS, hal tersebut dimaksudkan agar siswa juga benar-benar mengetahui jumlah dana BOS yang diterimanya dan pihak sekolah juga tidak ada kecurigaan mengenai jumlah dana BOS yang diberikan kepada siswa...”
(Hasil wawancara dengan Hj. Isnadah tanggal 16 Maret 2016)

Pemberitahuan kepada elemn sekolah yang terkait dengan adanya penerimaan dana BOS wajib dilakukan, guna menghindari jika adanya kecurangan dan penyalahgunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Informan selanjutnya memberikan informasi mengenai waktu penyaluran dana BOS kepada siswa yang ada dalam daftar layak penerima.

“...Penerimaan Dana BOS dilakukan setiap semester. Penyaluran Dana BOS periode I mengalami keterlambatan penyaluran, hal tersebut

dikarenakan beberapa saat yang lalu pelaporan bendahara kepada kepala sekolah tidak tepat waktu dan daftar siswa penerima juga belum terjadi perubahan beberapa siswa yang sudah tamat digantikan dengan siswa yang baru...” (Hasil wawancara dengan Baharuddin tanggal 17 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa semua informan mengetahui penyaluran Dana BOS yang terdapat di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Penyaluran Dana BOS SMP diterima setiap semester. Berikut data penerimaan atau penyaluran Dana BOS.

Penerimaan dana BOS untuk tingkat SMP pada umumnya terlambat atau tidak tepat waktu. Dikatakan terlambat apabila dana BOS diterima lebih dari 15 hari bulan pertama pada setiap awal triwulan.

Proporsi keterlambatan penerimaan dana BOS dapat dilihat pada tabel 4.1. Dana BOS SD untuk Triwulan 1 diterima sekolah mulai dari tanggal 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 31 Januari 2012. Dana BOS SD untuk Triwulan 2 diterima sekolah pada umumnya sejak 20 April 2012, bahkan ada SD yang menerima pada tanggal 4, 10, 21 Mei dan 3 Agustus 2012.

Dana BOS SMP untuk Triwulan 1-3 diterima sekolah pada tanggal 18 Januari, 24 April, dan 1 Agustus 2012. Jadwal penyaluran dana BOS yang dikeluarkan Kemdikbud adalah pertengahan bulan Januari, April, Agustus 2012. Keterlambatan penerimaan dana BOS oleh sekolah menjadi beban bagi kepala sekolah karena mereka harus meminjam atau menggunakan uang pribadi untuk menanggulangi kebutuhan biaya yang diperlukan sekolah.

b. Pengambilan Dana BOS SMP

Proses pengambilan Dana BOS melalui bank penyalur dari Pemerintah Pusat yang kemudian oleh pihak sekolah dipindahkan ke rekening sekolah. Adapun pengambilan dana BOS terdapat prosedur tersendiri. Pengambilan Dana BOS harus menggunakan cek giro yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS dengan menunjukkan bukti KTP/SIM. Berikut rekaman hasil wawancara dengan informan.

“...Proses pengambilan Dana BOS SMP melalui bank terdapat prosedur, kemudian pengambilannya dilakukan oleh Bendahara BOS...”
(Hasil wawancara dengan Andiana B tanggal 16 Maret 2016)

Pengambilan Dana BOS harus disesuaikan jumlah siswa dan harus dengan izin/tanda tangan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Pencairan dana SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tidak semuanya langsung dicairkan pada saat pengambilan, namun dilakukan sesuai kebutuhan yang akan dilaksanakan segera. Informan selanjutnya memberikan informasi mengenai pengambilan dana BOS kepada siswa.

“...Proses pengambilan dana di bank dengan bukti tanda tangan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS serta menunjukkan bukti KTP/SIM, yang bertugas mengambil adalah Bendahara BOS. ...” (Hasil wawancara dengan Hj. Massuamming tanggal 16 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan menunjukkan bahwa pada aspek pengambilan Dana BOS SMP dilakukan oleh Bendahara BOS.

c. Penggunaan Dana BOS

Data mengenai penggunaan Dana BOS diperoleh dari wawancara kepada informan, dokumen dan observasi. Penggunaan Dana BOS hanya untuk

membiyai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional non-personalia. Proses penggunaan Dana BOS dilakukan sesuai dengan RAB BOS yang telah dibuat oleh sekolah di awal periode anggaran. Pelaksanaan kegiatan terkadang tidak sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat oleh sekolah, oleh karena itu sekolah harus membuat RAB BOS perubahan. RAB BOS yang telah dilakukan perubahan diajukan lagi kepada dinas untuk dimintai persetujuan.

LPJ BOS menjelaskan penggunaan dana untuk periode pertama dan periode kedua terdapat perbedaan dikarenakan terdapat perbedaan kebutuhan yang perlu dianggarkan dengan Dana BOS. Kegiatan operasional yang dibiayai menggunakan Dana BOS periode bulan Januari sampai bulan Juni dijabarkan bahwa penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar adalah untuk membiayai kegiatan pembelian/pengadaan buku, pembelian alat tulis sekolah, penggandaan soal dan penyediaan lembar jawab, pembelian peralatan pendidikan, pembelian alat dan bahan habis pakai, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler, pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah, kegiatan daya dan jasa sekolah, penyusunan dan pelaporan, serta peningkatan mutu. Tambahan kegiatan operasional yang dapat dibiayai dengan Dana BOS pada periode kedua bulan Juli sampai bulan Desember yaitu kegiatan pengadaan buku teks pelajaran, penerimaan siswa baru, dan pengelolaan data individual sekolah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Penggunaan Dana BOS yang telah disebutkan di atas harus disesuaikan dengan hasil rapat yang tersusun dalam rencana kegiatan. Apabila ada

perubahan rencana, pihak sekolah perlu melakukan konfirmasi dengan membuat rencana anggaran perubahan ke Pemerintah Pusat. Dana yang telah diterima oleh sekolah seperti Dana Pusat dan Dana Kabupaten penggunaannya bersama dengan dana yang bersumber dari Komite Sekolah/masyarakat. Khusus Dana BOS untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam petunjuk teknis BOS. Berikut uraian jenis pengeluaran dana BOS:

NO	Jenis Pengeluaran
1	Pembelian buku teks pelajaran
2	Kegiatan penerimaan siswa baru
3	Pembelajaran dan ekstra kurikuler
4	Kegiatan ulangan dan ujian
5	Pembelian bahan habis pakai
6	Langganan daya dan jasa
7	Perawatan sekolah
8	Pembayaran honor guru dan pegawai
9	Pengembangan profesi guru
10	Membantu siswa miskin
11	Pembiayaan pengelolaan BOS
12	Pembelian perangkat komputer
13	Media pembelajaran, dll.
14	Pengeluaran dana BOS diluar 1-13
15	Pengeluaran di luar yg direncanakan

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum penggunaan dana BOS SMP telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.

Namun demikian, tidak semua sekolah (SMP) telah memenuhi ketentuan ketentuan tersebut, khususnya dalam penggunaan untuk “membantu siswa miskin” Berikut uraian hasil wawancara dengan informan mengenai penggunaan dana BOS.

“...penggunaan Dana BOS berdasarkan dari rencana anggaran. Kebutuhan operasional sekolah apabila dari Dana BOS saja, masih kurang. Adanya bantuan dari Dana Kabupaten dan dana masyarakat/iuran bulanan siswa. Kategori pembayaran SPP siswa yaitu diringankan 25%, 50%, dan 75%. ...” (Hasil wawancara dengan Suharto tanggal 17 Maret 2016)

Dana BOS yang diterima sekolah dibandingkan dengan penggunaan secara riil, masih belum dapat menutup semua biaya operasional sekolah. Oleh karena itu, sekolah masih membutuhkan sumber dana dari pihak lain, seperti adanya dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan dana komite atau dana yang berasal dari iuran bulanan siswa. Informan selanjutnya memberikan informasi mengenai penggunaan dana BOS berdasarkan petunjuk teknis bahwa:

“...Dana BOS akan digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah apabila hanya mengacu dari Dana BOS masih kurang tercukupi. Adanya pungutan DOP siswa, setiap siswa berbeda-beda iurannya.. ...” (Hasil wawancara dengan Rahmat tanggal 17 Maret 2016)

Pembayaran DOP untuk setiap siswa, jumlahnya berbeda-beda didasarkan atas kemampuan ekonomi keluarga. Pernyataan yang cukup berbeda dengan pernyataan sebelumnya menyatakan bahwa:

“...nominal dana iuran bulanan siswa yang dibayarkan berbeda-beda...” (Hasil wawancara dengan Drs. Hasan Basri tanggal 17 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan, mengungkapkan bahwa penggunaan Dana BOS, harus didasarkan atas rencana anggaran yang telah dibuat diawal periode anggaran. Dana BOS belum dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah secara keseluruhan, namun adanya Dana BOS telah banyak membantu siswa keluarga ekonomi rendah dengan mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dan memperoleh pendidikan gratis.

d. Pembelanjaan dengan Dana BOS

Data pembelanjaan Dana BOS berupa barang dan jasa diperoleh dari wawancara kepada informan, dokumentasi dan observasi. SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar memiliki tim khusus untuk melaksanakan kegiatan pembelanjaan barang/jasa. Tim belanja barang dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang sarana-prasaran dan karyawan tata usaha bidang inventarisasi. Pembelanjaan barang/jasa tidak dilakukan dengan asal membeli barang/jasa saja, namun disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dibuat dalam rencana awal.

Sekolah memiliki pertimbangan setiap akan melaksanakan pembelian barang/jasa. Barang dengan harga yang murah dan kualitas bagus menjadi hal yang diinginkan. Saat melakukan pembelian barang yang terpenting adalah barang yang sangat dibutuhkan. Pertimbangan lain yang dilakukan dalam pembelian barang ataupun jasa yaitu dengan melihat ketersediaan dana yang diperoleh sekolah dan menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Efektif yaitu tepat guna, barang yang dibeli memang barang yang dibutuhkan dan memang harus diadakan. Dan untuk efisien menggunakan berdasarkan harga yang ada dipasaran standar dan dengan harga yang minimal.

Berikut uraian hasil wawancara dengan informan mengenai pembelanjaan dana BOS.

“...Pembelian barang disesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan. Pertimbangan dalam pemilihan barang yaitu barang yang paling dibutuhkan dengan harga yang minimal....” (Hasil wawancara dengan Hj. Massuamming tanggal 17 Maret 2016)

Mekanisme rinci dalam pembelanjaan barang/jasa yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yaitu dengan membicarakan terlebih dahulu dengan pihak penjual, untuk pembelian barang dalam jumlah besar. Pelaksanaan pembelian dalam jumlah besar perlu mengetahui ketentuan pembayaran pajak dengan rinci, karena sekolah perlu memiliki bukti penyetoran pajak atas pembelian barang yang berjumlah banyak untuk disertakan dalam laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOS. Informan selanjutnya memberikan informasi mengenai penggunaan dana BOS berdasarkan petunjuk teknis bahwa:

“...Sekolah memiliki Tim khusus belanja barang. Pembelian barang berdasarkan apa yang telah direncanakan dalam anggaran. Pertimbangan dalam pembelian berdasarkan dana yang tersedia, apabila bisa dengan harga yang minimal...” (Hasil wawancara dengan Baharuddin tanggal 17 Maret 2016)

Pelaksanaan tim belanja barang harus menyertakan bukti transaksi terhadap dana yang telah dikeluarkan. Bukti fisik atas transaksi tersebut berguna untuk kegiatan Pelaporan Dana BOS, sebagai pertanggungjawaban

kepada pemerintah atas penggunaan dana yang telah diberikan. Berikut uraian hasil wawancara dengan informan mengenai pembukuan dana BOS. Pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan pernyataan sebelumnya menyatakan bahwa:

“...Pembelian barang berdasarkan barang yang paling dibutuhkan dengan segera. ...”(Hasil wawancara dengan Andiana B)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Sekolah, Bendahara BOS, guru dan Komite Sekolah, kesamaan jawaban responden diketahui dalam menanggapi proses Pelaksanaan pembelanjaan yaitu memilih barang dengan harga yang paling minimal dan barang yang paling dibutuhkan segera.

e. Pembukuan Dana BOS

Data mengenai pembukuan Dana BOS SMP diperoleh dari wawancara informan, dan dokumentasi. Pembukuan keseluruhan penggunaan dana yang berasal dari berbagai sumber dana yang diperoleh, disusun oleh Bendahara Sekolah. Pembukuan yang dibuat oleh Bendahara BOS, terdiri dari buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.

“...Pembukuan dilakukan secara rutin setiap bulannya. Proses pembukuan selalu disertakan bukti fisik untuk Pelaporan Dana BOS. ...” (Hasil wawancara dengan Andiana B tanggal 17 Maret 2016)

Rekap pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Sekolah, kemudian diserahkan ke Bendahara BOS untuk dilakukan update data setiap bulan terkait dengan pengeluaran yang bersumber khusus menggunakan Dana BOS yang telah dianggarkan dan dibelanjakan guna kebutuhan sekolah yang termasuk dalam anggaran penggunaan dana BOS. Informan selanjutnya memberikan informasi mengenai pembukuan dana BOS bahwa:

“...Pembukuan dilakukan secara rutin setiap bulannya. Proses pembukuan harus dilengkapi bukti fisik setiap transaksi. ...” (Hasil wawancara dengan Hj. Massuamming tanggal 17 Maret 2016)

Pembukuan dilakukan secara rutin mencatat pengeluaran terkecil sampai terbesar sebagai bukti fisik pengeluaran dan transaksi penggunaan dana BOS. Pernyataan yang cukup mendukung dengan pernyataan sebelumnya menyatakan bahwa:

“...Pembukuan dilakukan secara rutin setiap bulannya. Proses pembukuan dilengkapi bukti fisik dari tim belanja barang...” (Hasil wawancara dengan Hj. Suriati tanggal 17 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan menanggapi bahwa Pelaksanaan pembukuan Dana BOS adalah pelaksanaan dilakukan secara rutin setiap bulannya dan setiap pelaksanaan pembukuan akan disertakan bukti fisik transaksi.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Data Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar diperoleh dari wawancara kepada informan.

a. Pengawasan Dana BOS

Pengawasan Dana BOS terdiri dari pengawasan pihak intern sekolah dan pengawasan dari pihak ekstern sekolah. Pihak intern sekolah yang melakukan pengawasan adalah Komite Sekolah dan Dinas Kabupaten bersama dengan Pengawas Sekolah. Pengawas dari pihak ekstern sekolah adalah Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi bersama dan Pusat.

Komite Sekolah selaku pihak pengawas internal melakukan Pengawasan atas terlaksananya Pengelolaan Dana BOS, melalui pemantauan Pengelolaan Dana BOS apakah sudah sesuai dengan Perencanaan BOS. Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten yaitu pada saat periode berjalan Pengelolaan Dana BOS.

Pihak ekstern sekolah yang melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Dana BOS adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. Pengawasan tim dari pihak Provinsi datang langsung ke sekolah ataupun dengan memberikan instrumen monitoring yang perlu diisi oleh seluruh warga sekolah.

Berikut uraian hasil wawancara dengan informan mengenai pengawasandana BOS.

“...Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Komite Sekolah dan eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Pemantauan mengenai ketepatan dan kebenaran dalam Pengelolaan Dana BOS. Hasil pengawasan, untuk hal yang perlu diperbaiki akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan...” (Hasil wawancara dengan Hj. Isnada tanggal 17 Maret 2016)

Kegiatan Pengawasan BOS dilakukan untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat dan berdasarkan petunjuk teknis BOS. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah Pengelolaan Dana BOS sudah terimplementasi dengan baik yang dilihat dalam Pelaporan Dana BOS. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tidak pernah menerima pengaduan negatif dari masyarakat. Masyarakat terantu untuk pembiayaan

sekolah dari adanya bantuan Pemerintah Pusat berupa penyaluran Dana BOS SMP. Informan selanjutnya menyatakan bahwa

“...Pemantauan terkait pengecekan kesesuaian dana dengan bukti-bukti yang ada. Sekolah belum pernah menerima pengaduan dari masyarakat. ...” (Hasil wawancara dengan Baharuddin tanggal 17 Maret 2016)

Kegiatan penyusain antara kegiatan pembelian dan kegiatan pencatatan terkait pengeluaran dana BOS selalu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana. Pernyataan yang menambahkan pernyataan sebelumnya menyatakan bahwa:

“...Komite Sekolah juga melaksanakan pengawasan terkait kesesuaian penggunaan dana dengan rencana anggaran. Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS sudah terimplementasi dengan baik. Sekolah belum pernah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai Pengelolaan Dana...” (Hasil wawancara dengan Hj. Suriatitanggal 17 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan yang menanggapi tentang Pengawasan. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, belum pernah menerima pengaduan dari masyarakat. Masyarakat mendukung kegiatan yang sudah membantu meringankan pembiayaan operasional sekolah setiap siswa.

b. Evaluasi Dana BOS

Evaluasi dilakukan oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi yaitu terkait dengan LPJ atas Pengelolaan Dana BOS. Evaluasi diberikan karena ada kesalahan dalam tata cara pembukuan ataupun perincian penggunaan Dana BOS, sehingga sekolah perlu melakukan pembuatan laporan ulang.

Berikut uraian hasil wawancara dengan informan mengenai evaluasi pengelolaan dana BOS.

“...Evaluasi dilakukan secara insidental dan juga rutin. Penggunaan Dana BOS telah sesuai dengan rencana anggaran sekolah. Pelaksanaan evaluasi dilakukan ditengah periode dan akhir periode. Pengelolaan Dana BOS telah berjalan dengan lancar...” (Hasil wawancara dengan Hj. Massuamming tanggal 17 Maret 2016)

Penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar telah sesuai dengan rencana anggaran sekolah, karena pelaksanaannya memang harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Hasil kegiatan evaluasi Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar menurut Komite Sekolah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada awal periode anggaran. Informan selanjutnya menyatakan bahwa

“...Evaluasi dilakukan apabila adanya kekeliruan. Penggunaan Dana BOS sudah terlaksana sesuai rencana anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan akhir periode. Evaluator Dana BOS Komite Sekolah dengan masyarakat setempat, dan dinas terkait. Pelaksanaan penggunaa ...” (Hasil wawancara dengan Hj. Suriati tanggal 17 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa Pengelolaan Dana BOS telah sesuai dengan rencana anggaran yang dibuat di awal periode anggaran. Kepala Sekolah dan Bendahara BOS menjelaskan pelaksanaan Evaluasi secara rutin setiap tengah periode anggaran dan secara insidental. Pelaksanaan penggunaan Dana BOS sudah baik dan terbuka.

4. Pelaporan

Pelaporan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, terdiri dari Pelaporan penggunaan Dana BOS yang dilaporkan untuk pihak internal maupun pihak eksternal dan publikasi yang dilakukan oleh sekolah terkait Pengelolaan Dana BOS Pelaporan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, terdiri dari Pelaporan penggunaan Dana BOS yang dilaporkan untuk pihak internal maupun pihak eksternal dan publikasi yang dilakukan oleh sekolah terkait Pengelolaan Dana BOS.

a. Pelaporan Dana BOS SMP

Data Pelaporan diperoleh dari wawancara dengan informan dan dokumentasi. Pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah dengan memberikan laporan Pengelolaan Dana BOS pada setiap akhir periode Dana BOS. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan Dana BOS adalah, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pusat. Laporan untuk Provinsi berupa email, laporan ringkas dan disertakan bukti laporan lengkap saat melakukan pelaporan langsung di Dinas Pendidikan Provinsi.

Berikut uraian hasil wawancara dengan informan mengenai pelaporan dana BOS.

“...Sekolah sudah mampu membuat format laporan sesuai petunjuk. Waktu Pelaporan akhir periode Dana BOS. Pihak yang diberi laporan Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Pembuat laporan Tim Manajemen BOS...” (Hasil wawancara dengan Rahmat S tanggal 17 Maret 2016)

Laporan untuk Kabupaten berupa laporan ringkas dan laporan untuk Dinas Pusat di Jakarta melalui email. Selain dinas-dinas tersebut, sekolah juga melaporkan Pengelolaan Dana BOS pada Komite Sekolah. Kegiatan Pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas keterlaksanaan Dana BOS kepada pemerintah pusat dibuat oleh Tim Manajemen BOS, dan secara khusus oleh Bendahara BOS dengan pembantunya. Informan selanjutnya menyatakan bahwa

“...Sekolah juga melaporkan pada Komite Sekolah pada saat rapat pleno dan Pelaporan setiap periode Dana BOS. Pembuat laporan Bendahara BOS...” (Hasil wawancara dengan Drs. Hasan Basri tanggal 17 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban ke Dinas dengan memberikan laporan Pengelolaan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah. Realisasi pengeluaran dana BOS yang dipaparkan menyatakan penyaluran dana BOS sesuai antara rencana dengan realisasi penggunaan dana BOS (Formulir BOS K-7). Hal ini disebabkan karena dua alasan, yaitu (a) terjadi perubahan harga, dan (b) adanya keperluan tak terduga.

b. Publikasi Dana BOS SMP

Data publikasi Pengelolaan Dana BOS diperoleh dari wawancara kepada informan dan dari observasi. Publikasi yang dilakukan berupa penjelasan di papan pengumuman dan juga sosialisasi pada saat rapat pleno dengan Komite Sekolah dan wali siswa.

Berikut uraian hasil wawancara dengan informan mengenai pelaporan dana BOS.

“...Publikasi dilakukan di papan pengumuman di sekolah, dan juga pada saat rapat pleno dengan wali siswa diberikan lembar kertas terkait Perencanaan dan penggunaan Dana BOS...” (Hasil wawancara dengan Andiana B)

Sekolah juga melakukan sosialisasi mengenai penggunaan Dana BOS. Sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan lembar kertas kepada wali siswa yang berisi rincian penggunaan Dana BOS yang telah digunakan oleh sekolah. Selain itu, saat rapat pleno akhir tahun juga disosialisasikan rencana anggaran untuk periode berikutnya. Informan selanjutnya menyatakan bahwa

“...Saat rapat pleno Komite Sekolah dengan wali siswa disosialisasikan Pengelolaan Dana BOS terkait Perencanaan hingga penggunaan. ...” (Hasil wawancara dengan Hj. Massuamming tanggal 17 Maret 2016)

Komite sekolah senantiasa melaksanakan rapat pleno dengan sengaja mengundang para wali siswa yang memperoleh bantuan dana BOS agar pihak bersangkutan mengetahui dengan seksama baik nominal maupun waktu pecairan dana terkait kebutuhan pelaporan. Pendapat yang hampir sama dengan pernyataan sebelumnya menyatakan bahwa:

“...Publikasi dilakukan di papan pengumuman di sekolah, dan juga pada saat rapat pleno dengan wali siswa diberikan lembar kertas terkait Perencanaan dan penggunaan Dana BOS...” (Hasil wawancara dengan Suharto tanggal 17 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diperoleh informasi dalam hal menanggapi publikasi pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah. Sekolah mensosialisasikan penggunaan dana yang telah dilaksanakan pada saat rapat pleno Komite Sekolah dan wali siswa, serta adanya pemasangan papan pengumuman terkait ringkasan RKAS.

D. Hambatan-hambatan

Dalam pelaksanaannya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak selalu berjalan dengan mudah. Sebagai program pemerintah yang sebenarnya sangat populer, program BOS mendapat berbagai respon, dari berbagai pihak dan dari berbagai sudut pandang. Seperti halnya program pemerintah lain, program BOS menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan. Sejak diluncurkan tahun 2005, program bantuan operasional sekolah (BOS). Banyak pihak (masyarakat) yang salah paham, mengira bahwa BOS merupakan beasiswa, padahal bukan. Dana BOS tidak diberikan kepada siswa, melainkan kepada sekolah, meskipun memang dihitung berdasarkan jumlah siswa.

Salah satunya permasalahannya yaitu minimnya sosialisasi kepada orang tua yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah. Dikatakan minim karena sekolah yang diteliti mengakui mereka hanya melakukan sosialisasi hanya kepada komite sekolah, adapun sosialisasi tersebut diadakan oleh dinas pendidikan bukan sekolah. Sekali lagi hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki sekolah untuk mengadakan sosialisasi.

Diantara berbagai tahapan pelaksanaan program dana BOS, secara umum menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan tahapan pelaksanaan yang dianggap paling tidak memuaskan, berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian menilai bahwa sosialisasi adalah tahapan yang sangat penting dan menentukan keberhasilan dan kelancaran tahapan-tahapan berikutnya. Karena sosialisasi dalam program ini dilakukan secara berjenjang, hasil ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya kekurangan dalam mekanisme penyampaian

materi/komunikasi tingkat pusat ke provinsi, tingkat provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke pelaksana program di tingkat sekolah serta pemahaman kepada orang tua siswa. Dengan keterbatasan dana, waktu, dan sosialisasi yang telah dilaksanakan juga dianggap sebagai akar masalah di berbagai tahapan pelaksanaan lainnya, termasuk dalam pemanfaatan dana, pelaporan dan monitoring.

Adapun berbagai kendala yang ditemui informan dalam program BOS ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah hambatan yang dihadapi oleh sekolah lebih ke pencairan dana masih terlambat terkadang di bulan kedua atau ketiga, tahun lalu saja (2011) cair di bulan November, salah satunya sekolah lambat membayar gaji tenaga honorer. Selain itu jumlahnya masih minim untuk menutupi operasional kebutuhan sekolah yang banyak”.
2. Laporan pertanggung jawaban dana BOS sudah ditentukan waktunya oleh dinas pendidikan dan kami selaku kepala sekolah dan bendahara bekerja keras untuk menyelesaikan laporan tersebut”.
3. Sosialisasi kepada masyarakat diabaikan, apalagi kami sempat berpikir untuk mengadakan sosialisasi BOS, tapi kembali lagi keterbatasan dana yang dimiliki sekolah.

Banyak pihak yang menilai bahwa masalah penyaluran yang mengalami keterlambatan penerimaan dana di rekening sekolah. Keterlambatan ini dalam menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang efektif. Selain itu, ada beberapa wali murid yang tidak melihat papan informasi transparansi penggunaan dana dan

juga ada sebahagian wali murid tidak pernah menanyakan perihal pemanfaatannya dana BOS pada sekolah, karena yang menjadi masalah yaitu sosialisasi tidak dilakukan oleh pihak sekolah sedangkan dalam pelaporan dan monitoring evaluasi, permasalahan yang dikemukakan adalah kesulitan sekolah dalam menyusun laporan keuangan.

Hambatan lainnya padahal proses pencairan dana yang tidak tepat waktu. Dana BOS yang diturunkan setiap per triwulan sekali, kerap kali dapat cair pada bulan ke dua bahkan bulan ke tiga. Hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan program dana BOS adalah adanya pengawasan dari pemerintah dalam bentuk monitoring evaluasi.

Monitoring dilakukan sebagai bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan dana BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Tetapi hambatan di lokasi penelitian monitoring dan evaluasi dilakukan tidak secara berkala dan minimnya jumlah petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana bantuan operasional
 - a. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Polongbangkeng Utara Kab.Takalar sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.
 - b. Kegiatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyaluran dana BOS SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sudah berjalan sesuai dengan aturan dan transparan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab.
 - c. Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sudah berjalan baik. Dimana hal tersebut terlihat dari sistem pelaporan yang terbuka dan bukti-bukti transaksi kegiatan selalu diserahkan kepada bendahara BOS untuk selanjutnya dilakukan pembukuan.
2. Hambatan-hambatan
 - a. Hambatan yang dihadapi oleh SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara kab.Takalar lebih ke pencairan dana masih terlambat terkadang di bulan kedua atau ketiga, tahun lalu saja (2011) cair di bulan November, salah satunya sekolah lambat membayar gaji tenaga honorer. Selain itu jumlahnya masih minim untuk menutupi operasional kebutuhan sekolah yang banyak”.

- b. Laporan pertanggung jawaban dana BOS sudah ditentukan waktunya oleh dinas pendidikan dan kami selaku kepala sekolah dan bendahara bekerja keras untuk menyelesaikan laporan tersebut”.
- c. Sosialisasi kepada masyarakat diabaikan, apalagi kami sempat berpikir untuk mengadakan sosialisasi BOS, tapi kembali lagi keterbatasan dana yang dimiliki sekolah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu :

1. Untuk pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kab.Takalar yang lebih baik ke depannya maka diharapkan pihak sekolah dapat mengatur pola pembiayaan operasional pemanfaatan dana BOS yang lebih efisien.
2. Sebaiknya pihak sekolah di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kab.Takalar mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan dana BOS guna meningkatkan peran serta masyarakat khususnya orang tua/wali murid karena perhatian orang tua siswa menjadi menurun di sebabkan orang tua siswa sudah tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar iuran setiap bulannya, untuk itu perlunya diadakan sosialisasi agar komunikasi orang tua dengan pihak sekolah dapat meningkat dan mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dana dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006. *Globalisasi dan Perbaikan Pembiayaan Perguruan Tinggi*.
<http://nevatera.blogspot.com/2006/12/globalisasi-dan-perbaikan-pembiayaan-pt.html>.
- Andrianto, N. 2007. *Good e-Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Arianto, Alang. 2008. *Aspek Keadilan Program Bantuan Operasional Sekolah Bagi Keluarga Miskin*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002. *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*.
- Choiri, Nur hidayatul. 2006. *Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang* (Studi Kasus tentang Akuntabilitas Administratif Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. (<http://www.tempointeraktif.com>)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka wajib belajar 9 tahun*.
- Douglas N. Harris and Carolyn D. Herrington. 2006. *Accountability, Standards, and Growing Achievement Gap: Lessons from the Past Half-Century*. *American Journal of Education*. Vol. 112. Iss. Chicago. <http://proquest.umi>.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Rijal, Asep. 2009. *Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Garut*, Skripsi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut.
- Santoso, Dwi. 2007. *Keefektifan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Di SD se-Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar*, Skripsi, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
- Setiawan, Tomy. 2009. *Ajari Sekolah Soal Transparansi*, Harian Jogja,

Slamet PH. 2005. Handout Kapita Selektu Desentralisasi Pendidikan diIndonesia. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas RI

Prihantoro, FX Triyas Hadi. 2009. Kolaborasi Menyelamatkan Dana BOS, Suara Pembaruan September 2009, (<http://www.suarapembaruan.com>)

Wiguna.2008. “ICW Temukan Penyimpangan BOS”, Tempo Interaktif, 28 Oktober 2008, (<http://www.tempointeraktif.com>)

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 18, tentang pendidikan Nasional

UU SPN No. 20 tahun 2003 pasal 54 ayat 2 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

RIWAYAT HIDUP



Ilham Rahim. Lahir di Sungguminasa 24 Agustus 1984. Anak pertama dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Rahim Dg. Pata dan Ibu Sumiati Dg. Sompa. Penulis mulai masuk ke jenjang Pendidikan pada Tahun 1992 di SD Tete Batu dan tamat tahun 1997. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan di SMP Negeri 5 Barombong Kecamatan Barombong dan tamat tahun 2001. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK N 2 Makassar dan tamat pada tahun 2004. Pada tahun 2010 penulis kembali melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan studi pada tahun 2017 dengan IPK sangat memuaskan.